



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 4/Pdt.P/2021/PN.Pkl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan dalam permohonan Pemohon :

Abdul Jihan, lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat tempat tinggal Dk. Binangun Atas RT 003 RW 003 Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran untuk Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 Januari 2021 di bawah nomor register : 4/Pdt.P/2021/PN.Pkl yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama : Abdul Jihan anak kedua laki-laki dari pasangan Mariyah dan Jari lahir di Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 1996 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1212200801519

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Desember 2008.

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terapat kesalahan ketik pada tahun lahir dan urutan anak yaitu yang tertuylis tahun 1996 yang benar adalah tahun 1995 dan yang tertulis anak ke dua yang benar adalah anak ke tiga.
3. pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon di kemudian hari.
4. Bahwa oleh kaena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbakan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik tahun lahir dan urutan anak yang ada di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326CLI1212200801519 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Desember 2008; yaitu yang tertulis tahun 1996 yang benar adalah tahun 1995 dan yang tertulis anak ke dua yang benar adalah anak ke tiga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan sallinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3326023110960002 atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1212200801519 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 045.2/Ds.01/03/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Ijazah Nomor Ijazah Nasional : 364012018000163 diterbitkan tanggal 3 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Universitas Diponegoro atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3326021605190007 atas nama Kepala Keluarga Mariah, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/13/III/1985 tanggal 27 Maret 1985 antara Jari dengan Mariyah, diberi tanda bukti P-7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 20 Juni 2009 atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03 DI 0365831 atas nama Abdul Jihan, diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagai mana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Isnaini binti Jari

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dan perbaikan penulisan urutan anak yang ada di akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa tahun kelahiran yang tercantum dalam Akte Kelahiran adalah 1996, hendak diganti menjadi 1995 karena Pemohon memang lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1995.
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.
- Bahwa selain itu juga hendak perbaiki penulisan urutan anak yang ada di akte kelahiran Pemohon, dari anak ke dua hendak diperbaiki menjadi anak ke tiga.
- Bahwa saksi adalah anak pertama, lalu adik kandung saksi yang kedua bernama Muhamad Musbihin dan yang ketiga adalah Pemohon.
- Bahwa kapan akte kelahiran Pemohon dibuat saksi tidak tahu karena yang membuat adalah almarhum bapak kandung saksi dan saksi juga tidak mengetahui bahwa ternyata ada kesalahan pada akte kelahirannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Muhamad Musbihin bin Jari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari tiga bersaudara.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dan penulisan urutan anak yang ada di akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa tahun kelahiran yang tercantum dalam Akte Kelahiran adalah 1996, hendak diganti menjadi 1995 karena Pemohon memang lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1995.
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.
- Bahwa selain itu juga hendak perbaiki penulisan urutan anak yang ada di akte kelahiran Pemohon, dari anak ke dua hendak diperbaiki menjadi anak ke tiga.
- Bahwa saksi adalah anak kedua, lalu adik kandung saksi yang kedua bernama Abdul Jinan, sedangkan untuk anak pertama adalah kakak kandung saksi dan juga Pemohon yang bernama Isnaini binti Jari.
- Bahwa kapan akte kelahiran Pemohon dibuat saksi tidak tahu karena yang membuat adalah almarhum bapak kandung saksi dan saksi juga tidak mengetahui bahwa ternyata ada kesalahan pada akte kelahirannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon penetapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapny.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Dukuh Binangun Atas RT 003 RW 003 Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dan penulisan urutan anak dalam keluarga yang ada didalam akta kelahiran Pemohon.
3. Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah 1996 hendak diperbaiki menjadi tahun 1995, dan urutan anak dalam keluarga di akte kelahiran Pemohon tertulis anak kedua, hendak diperbaiki menjadi anak ke tiga.
4. Bahwa dengan adanya perbaikan penulisan tahun kelahiran dan urutan anak dalam keluarga tersebut pada akta kelahiran, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun 1996, dan atas permohonan Pemohon agar diubah menjadi tahun 1995, dan penulisan urutan anak dalam keluarga yang semula tertulis anak ke dua agar diubah menjadi anak ke tiga, oleh karena itu untuk kepentingan hukum Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang maka ia mengajukan perbaikan penulisan tahun kelahiran dan urutan anak dalam keluarga pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum 1996 menjadi 1995 dan urutan anak ke dua menjadi anak ke tiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menghendaki untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1996 hendak dirubah menjadi tahun 1995 dan penulisan urutan anak dalam keluarga dari urutan anak ke dua menjadi anak ke tiga.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diatur ketentuan mengenai perubahan tahun kelahiran, namun yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah hanya mengenai perubahan nama yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut menghendaki untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1996 hendak dirubah menjadi tahun 1995 dan urutan anak dalam keluarga dari anak ke dua menjadi anak ke tiga.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode Analogi terhadap penafsiran Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepentingan hukum anak Pemohon dan untuk kepastian hukum di masa yang akan datang, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat dalam register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan serta Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1996 menjadi tahun 1995 dan urutan anak dalam keluarga dari anak ke dua menjadi anak ke tiga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon sebagai mana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI1212200801519 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari tahun 1996 menjadi tahun 1995 dan urutan anak dalam keluarga dari anak ke dua menjadi anak ke tiga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1996 menjadi tahun 1995 dan urutan anak dalam keluarga dari anak ke dua menjadi anak ke tiga dalam Register Pencatatan Sipil serta Akta Kelahiran Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami Setyaningsih, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sutrisno, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

ttd

ttd

Sutrisno, SH

Setyaningsih, SH

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya untuk proses	Rp. 50.000,-
3. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. PNBP	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)